

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 135/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :

UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo UU No. 38 Th. 2003, UU No. 1 th. 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Th. 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU, PKPU No. 3 Th. 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kab/Kota/KIP Kab/Kota, pembentukan dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU No. 15 Th. 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 61/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 135/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 ini diatur tentang:

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1308/Kpu-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2020.

